PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

/PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.2.34/ 48 /437.74/2020

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 - 4. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Al-Falah Pudakittimur Nomor: 503.2.19/38/437.74/2017 tanggal 08 Desember 2017;
 - 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/213/437.53/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
 - 6. Surat dari Syarifah Aini Nomor : 06/KB.Alf/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggataan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 23 Maret 2020 kepada Yayasan Pendidikan Islam Al Falah Pudakit dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220001322139

Kepada:

Nama Satuan Pendidikan

: Kelompok Bermain Al Falah

Alamat

: Jl. Pendidikan No 10 RT 005 RW 003

Dusun Sumberrejo Desa Pudakittimur

Kecamatan Sangkapura

Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Syarifah Aini

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
- Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten;
- Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

: 1 6 SEP 2020

KEPALA

TEMANAMAN MODAL DAN PTSP KABURATEN GRESIK